



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI; -----
2. Tempat lahir : Sawit Permai; -----
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1986; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Sawit Permai RT.016 RW.06 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 8 Juni 2018 ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak



Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); --

Dirampas untuk negara; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Primer: -----

Bahwa ia Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI pada bulan April 2018 hingga Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekira bulan April 2018, Terdakwa pergi menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak kemudian menunggu di warung yang berada tak jauh dari Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas tersebut. Kemudian datang ABANG (DPO) dan memberikan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa yang harga shabu tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada ABANG (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah lalu menjual shabu tersebut kepada orang lain. setelah shabu tersebut berhasil dijual, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada ABANG (DPO). Kemudian



sekira bulan Mei 2018, Terdakwa kembali menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk memperoleh shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Sesampai disana, ABANG (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu kepada Terdakwa. Kemudian shabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, setelah Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ABANG (DPO). Kemudian pada hari Selasa sekira tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa kembali menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk mengambil shabu. Kemudian ABANG (DPO) menyerahkan 5 (lima) kantong shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan berhasil menjual sekira 3 (tiga) paket shabu dan keuntungan yang diperoleh sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) peket plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak Power Bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas Paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. LAB: 6643/NNF/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: -----
 1. Barang Bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



2. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 06 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.H telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja dengan hasil: -----

- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,16 gram dan berat bersih 18,91 gram; -----
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 6,64 gram dan berat bersih 1,8 gram; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

Subsidiar: -----

Bahwa ia Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI pada bulan April 2018 hingga Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekira bulan April 2018, Terdakwa pergi menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak kemudian menunggu di warung yang berada tak jauh dari Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas tersebut. Kemudian datang ABANG (DPO) dan memberikan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa yang harga shabu tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) kepada ABANG (DPO) tersebut. Kemudian sekira bulan Mei 2018, Terdakwa kembali menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk memperoleh shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Sesampai disana, ABANG (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa sekira tanggal 05 juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa kembali menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk mengambil shabu. Kemudian ABANG (DPO) menyerahkan 5 (lima) kantong shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan berhasil menjual sekira 3 (tiga) paket shabu dan keuntungan yang diperoleh sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) peket plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak Power Bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas Paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. LAB: 6643/NNF/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: -----
 1. Barang Bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
 2. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggalkan 06 Juni 2018 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.H telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja dengan hasil: -----

- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,16 gram dan berat bersih 18,91 gram; -----
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 6,64 gram dan berat bersih 1,8 gram; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

Dan

Kedua: -----

Primair: -----

Bahwa ia Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 atau setidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa sekira tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk mengambil shabu. Kemudian ABANG (DPO) datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) kantong shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) peket plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak Power Bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas Paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika, No. LAB: 6643/NNF/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: -----

1. Barang Bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggalkan 06 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.H telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja dengan hasil: -----

- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,16 gram dan berat bersih 18,91 gram; -----
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 6,64 gram dan berat bersih 1,8 gram; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

Subsida: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA Bin SELAMAT SETIABUDI pada sekira hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa sekira tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menemui ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk mengambil shabu. Kemudian ABANG (DPO) datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan 5 (lima) kantong shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Afdeling 4 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) peket plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak Power Bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas Paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi ARPIANDI PUTRA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa; --
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No. LAB: 6643/NNF/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dengan kesimpulan: -----
 1. Barang Bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----



2. Barang Bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 06 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh Yudha Bestari, S.H telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja dengan hasil: -----
- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,16 gram dan berat bersih 18,91 gram; -----
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 6,64 gram dan berat bersih 1,8 gram; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----
1. Saksi APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, hanya ada Terdakwa yang berada di rumah tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari seseorang bernama ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. ABANG (DPO) kepadanya sebagiannya telah dikonsumsi dan sebagiannya lagi adalah barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan; -----
- Bahwa Terdakwa beberapa kali telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, tepatnya sehari sebelum penangkapan; -----
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. APRIANDI PUTRA yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan, hanya ada Terdakwa yang berada di rumah tersebut; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari seseorang bernama ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa menurut Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. ABANG (DPO) kepadanya sebagiannya telah dikonsumsi dan sebagiannya lagi adalah barang bukti yang berhasil didapatkan pada saat dilakukan pengeledahan; -----
 - Bahwa Terdakwa beberapa kali telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, tepatnya sehari sebelum penangkapan; -----
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak terkait dengan narkotika jenis shabu dan ganja yang ditemukan sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa; -----
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan ABANG (DPO) di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak, yang kemudian Sdr. ABANG (DPO) memberikan paket sedang narkotika jenis shabu dan paket kecil narkotika ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa kemudian membuka paket narkotika jenis ganja tersebut lalu mengkonsumsi/menggunakannya sendiri dengan cara, yaitu narkotika jenis ganja tersebut dicampur dengan



tembakau rokok lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat.Res Narkoba Polres Siak; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); --
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, hanya ada Terdakwa sendiri di rumah; -----
- Bahwa Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki dan narkoba jenis ganja yang Terdakwa konsumsi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); --



benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu; -----
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
- 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
- 1 (satu) buah kotak power bank; -----
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
- 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, hanya ada Terdakwa yang berada di rumah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -----
- Bahwa benar sehari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, yang dilakukan dengan cara, yaitu narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah sisa dari narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi; -----
- Bahwa benar Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja selama 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa benar selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa: -----
 - Berat kotor dari narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 22,16 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 3,25 gram dan berat bersih seberat 18,91 gram, dengan rincian yaitu berat bersih seberat 10,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, berat bersih seberat 8,81 gram dilakukan pemusnahan, berat bersih seberat 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
 - Berat kotor dari narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 6,64 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 4,84 gram dan berat bersih seberat 1,8 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN; -----
 - Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 6643/NNF/2018 tanggal

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak



26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku Pemeriksa, serta ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, diketahui bahwa narkoba jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan narkoba jenis ganja tersebut adalah **Positif Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
 - Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); --
- benar adalah barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kesatu berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 22,16 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 3,25 gram dan berat bersih seberat 18,91 gram, dengan rincian yaitu berat bersih seberat 10,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, berat bersih seberat 8,81 gram dilakukan pemusnahan, berat bersih seberat 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
- Berat kotor dari narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 6,64 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 4,84 gram dan berat bersih seberat 1,8 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 6643/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang



ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku
Pemeriksa, serta ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., atas
nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa narkoba
jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkoba jenis ganja tersebut adalah **Positif
Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa
narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkoba jenis ganja
milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor
Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, yang mana baik narkoba jenis shabu maupun ganja tersebut
keduanya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka
pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kapasitas Terdakwa dalam
perkara *a quo*, di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada saat
dilakukan penggeledahan, hanya ada Terdakwa yang berada di rumah tersebut,
yang artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi baik berupa
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu maupun ganja
tersebut. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam
perkara *a quo* Terdakwa telah ternyata "*Tidak terbukti menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,
atau menerima narkoba jenis shabu maupun ganja tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua
"*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*"
tidaklah terpenuhi dan karenanya tidak dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang
didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kumulatif Kesatu Subsider dimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh



unsur

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 22,16 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 3,25 gram dan berat bersih seberat 18,91 gram, dengan rincian yaitu berat bersih seberat 10,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, berat bersih seberat 8,81 gram dilakukan pemusnahan, berat bersih seberat 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----



- Berat kotor dari narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 6,64 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 4,84 gram dan berat bersih seberat 1,8 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 6643/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku Pemeriksa, serta ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa narkoba jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan narkoba jenis ganja tersebut adalah **Positif Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba dalam perkara *a quo* ini adalah berupa narkoba jenis shabu dan ganja, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman adalah narkoba jenis shabu, sedangkan narkoba jenis ganja adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman; -----

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang dimaksud dalam unsur ini adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan beratnya maka diketahui bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dalam hal ini adalah narkoba jenis shabu, beratnya adalah melebihi 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, hanya ada Terdakwa yang berada di rumah tersebut, yang artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang



melakukan transaksi baik berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu maupun ganja tersebut. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah “Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam memilikinya Terdakwa tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, sehingga karenanya maka Terdakwa telah ternyata secara “Tanpa Hak telah Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua, dan oleh karena dakwaan kumulatif Kedua disusun berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat



dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 22,16 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 3,25 gram dan berat bersih seberat 18,91 gram, dengan rincian yaitu berat bersih seberat 10,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, berat bersih seberat 8,81 gram dilakukan pemusnahan, berat bersih seberat 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
- Berat kotor dari narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 6,64 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 4,84 gram dan berat bersih seberat 1,8 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 6643/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku Pemeriksa, serta ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa narkoba jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan narkoba jenis ganja tersebut adalah **Positif Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika dalam perkara *a quo* ini adalah berupa narkotika jenis shabu dan ganja, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah narkotika jenis shabu, sedangkan narkotika jenis ganja adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman; -----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. ABANG (DPO); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi, yang mana sehari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja, yang dilakukan dengan cara, yaitu narkotika jenis ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja selama 2 (dua) tahun, dan selain mengkonsumsi narkotika jenis ganja, Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sudah selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari pasal ini tidaklah tepat bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Sak



dinilai tidak terpenuhi dan karenanya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kumulatif Kedua Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kumulatif Kedua Subsider dimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Subsider tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----
2. Bagi Diri Sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi APRIANDI PUTRA bersama dengan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res. Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak power bank, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bungkus kertas paper, dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) yang beralamat di Simpang Kampung Karo Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 89/BB/VI/14329.00/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, diketahui bahwa: -----

- Berat kotor dari narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 22,16 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 3,25 gram dan berat bersih seberat 18,91 gram, dengan rincian yaitu berat bersih seberat 10,0 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, berat bersih seberat 8,81 gram dilakukan pemusnahan, berat bersih seberat 0,10 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
- Berat kotor dari narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 6,64 gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 4,84 gram dan berat bersih seberat 1,8 gram yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN; -----

Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 6643/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang



ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., selaku
Pemeriksa, serta ditanda tangani pula oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., atas
nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa narkoba
jenis shabu adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkoba jenis ganja tersebut adalah **Positif
Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa
narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkoba jenis ganja
milik Terdakwa tersebut adalah termasuk narkoba Golongan I (satu) Nomor
Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba dalam perkara *a quo* ini
adalah berupa narkoba jenis shabu dan ganja, maka telah ternyata bahwa
Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah narkoba jenis shabu,
sedangkan narkoba jenis ganja adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk
Tanaman; -----

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang dimaksud dalam unsur
ini adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan kapasitas
Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa
Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman yang berupa narkoba jenis
ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari Sdr. ABANG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui
bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat
dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkoba
jenis ganja yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi, yang mana sehari
sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 5
Juni 2018, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, yang dilakukan
dengan cara, yaitu narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan tembakau
rokok lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja selama 2 (dua) tahun, dan selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa merasa sudah ketergantungan dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sudah selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I*"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kesatu "*Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa narkoba jenis ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk diperjual belikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis ganja tersebut



adalah benar disalah gunakan oleh Terdakwa untuk diri Terdakwa sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua "*Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Subsider; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----
- akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primer; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Kesatu Primer tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider; -----



4. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Primer; -----
5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Kedua Primer tersebut; -----
6. Menyatakan Terdakwa HENDRA EKO PURNOMO Als HENDRA BIN SELAMAT SETIABUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Subsider; -----
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
10. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu; -----
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering; -----
 - 1 (satu) pak plastik klip bening; -----
 - 1 (satu) buah kotak power bank; -----
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit Samsung Duos warna Putih; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) bungkus kertas paper; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); --Dirampas untuk negara; -----
11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **3 DESEMBER 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)